



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 166 /2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SELISIH HARGA PAKAN
UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mendukung Program Penanggulangan Inflasi Daerah (PID) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memandang perlu mengalokasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengalami kenaikan harga sarana produksi yang sangat signifikan sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. bahwa Belanja Wajib dimaksud diberikan dalam rangka mempertahankan agar usaha Pembudidaya Ikan tetap eksis sehingga produksi perikanan tetap terjaga, serta mencegah dampak ditutupnya usaha yang akan menambah jumlah pengangguran dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Selisih Harga Pakan Untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Selisih Harga Pakan Untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan nama yang terdaftar dalam basis data *website* <https://satudata.kkp.go.id/>.
- KETIGA** : Ketetapan jumlah bantuan untuk Pembudidaya Ikan, dirumuskan sebagai rata-rata kenaikan harga pakan ikan per Zak kali jumlah kebutuhan dalam satu siklus produksi per karamba atau (= Rp. 100.000 x 12 Zak) atau sama dengan Rp. 1.200.000,-/orang.

- KEEMPAT : Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibayarkan sekaligus secara langsung ke rekening masing-masing penerima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Mei 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 166 /2025
TANGGAL : 27 MEI 2025
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SELISIH HARGA PAKAN
UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	N ama	NIK	Jumlah Karamba	Alamat Usaha	Keterangan
Perorangan					
1	SAPUL	6204031406870001	2	Desa Talio	
2	IMAM SAIPUDIN	6204031905970001	3	Desa Talio	
3	JAINI	6204030107680020	1	Desa Talio	
4	YULIUS RABIANSIH	6209041712650001	3	Desa Talio	
5	SUMARDONO	6204030502710001	2	Desa Talio	
6	TRIPINA	6204036310810001	2	Desa Talio	
7	SUDIA KASINO	6204031807650002	2	Desa Talio	
8	LUSHANDI	6204021905720003	20	Kelurahan Mengkatip	
9	SUHENDRI	6204021603920001	10	Kelurahan Mengkatip	
10	ARJO	6204020502750001	15	Kelurahan Mengkatip	


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI